## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.
- Arrasjid, Chainur, SH, Pengantar Ilmu Hukum, Yani Corporation, Medan, 1988.
- Atmasasmita. Romli, Prof. Dr. H. SH. LLM. Teori dan Kapita Selekta Krimonologi, Rafika Aditama, 2007
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1993.
- Dermawan, Mohammad Kemal, Strategi Pencegohan Kejahatan, Penerbit PT.

  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Douglas, Jack D. & Frances Chaput Waksler, Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, 2002.
- E.B, Hurlock, Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Farha ciciek, Ikhtiar mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, belajar dari kehidupan Rasulullah SAW, Lembaga Kajian Agama dan Jender Dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan, Jakarta, 1999.
- Gunarsa, Singgih D dan Yulia Singgih D. Gunarsa. Psikologi untuk Keluarga, Gunung Mulia, Jakarta, 1986.
- Gosita, Arif, Masalah Korban Kejahatan, CV. Akademika Pressindo, Jakana, 1983.

- Hamzah, Andi, DR. SH, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Hurwitz, Stephen, Kriminologi, Disadur oleh L. Mocljatno, Bima Aksara, Jakarta, 1986.
- Kalyanamitra, Tim, Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

  Kalyanamitra, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta,

  1999.
- Liba, Mastra, 14 Kendala Penegakan Hukum, Yayasan Annisa, Jakarta, 2002.
- Manan, Mohammad Azzem, Kekerasan Dalam Rumah Tanggo Dalam Persfektif

  Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Mas, Macwan, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Mustofa, Muhammad, Prof, Kriminologi, Prenada Media, Jakarta, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (SuatuPengontor). Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Prakoso, Djoko, SH. Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarokat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof. Dr. SH, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT.

  Eresco Jakarta, Bandung, 1981.
- Purwadarminta, W.J.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Qaimi, Ali, Menggapai Langit Masa depan Anak, Cahaya, Bogor, 2002.
- Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jewahan Pidana, Aksara Baru, 1980.

Saldi, Saparinah, Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Santoso, Topo, SH., MH dan Eva Achjani Zulfa, SH, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010.

Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1994.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007.

## B. Perundang-undangan

Kitab Undan-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2420/Pid.B/2009/PN.Mdn

## C. Majalah dan Internet

Huriodo, Penegakan Hukum Delam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan, Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI, 29 November 1984.

Rita Serena Kalibonso, "Penegakan Hukum Kejuhatan Kekerasan Dalama Rumah Tangga", melalui www.google.com, dialeses pada tanggal 6 Juni 2013.

- Siti Musdah Mulia, DR., MA., APU, Ketua Tim PUG Departemen Agama RI dan Dosen Pascasarjana UIN Syahid, dalam Blok ICRP, Jakarta 28 Mei 2007
- Yulia, Rena, Perlindungan Hukum Terhadap Karban Kekerasan Dalam Rumah

  Tangga Dalam Penegakan Hukum. Artikel dalam Mimbar volume xx

  No.3 Juli-Sepember 2004, LPPM-UNISBA.
- http://m.republika.co.id/benita/nasional/daerah/12/12/06/meli87-ini-kronologihasus-kdrt-wakil-wakil-kota-magelang.

www.sekitarkita.com



# UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Jl. Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. 061 - 7366878, 7366781, 7364348

Pax. 7360138, Medap - 20223

Nomor

: 402 /FM/PS/2013

28 Maret 2013

Lampiran

Hal

\*\*\*\*

. .

: Pengambilan Data/Riset

Kepada: Yth. Ketua Pengadilan Negeri Medan

Di-

Medan

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama

: Sefanse Dita Barus

N P M Fakultas : 098400077 : Hukum

Bidang

: Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, yaitu Pengadilan Negeri Medan guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 2410/Pid.B/2009/PN.Mdn)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah sematamata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi dan merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi Lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan kami mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalam Pengambilan Data/Riset, serta memberikan Surat Keterangan apabila yang bersangkutan telah selesai mengambil Data/Riset di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Jin. Pengadilan No. 8 MEDAN – 20111 Telp. (061) 4515957 – 4515739 – 4515847

## SURAT KETERANGAN

NO. W2. U1/ 365 /Hkm.04.10/IV/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan, dengan Ini menerangkan sehubungan dengan Sulat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 402/FM/PS/2013 tertanggal 28 Maret 2013 bahwa Mahasiswa saudara yaitu :

Nama

SEFANSE DITA BARUS

NPM

098400077

Fakultus

Hukum

Bidang

Hukum Kepidanaan

Benar telah datang ke Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan sejak tenggal 02 April 2013 sampai dengan 19 April 2013 guna menyelesaikan penelitian yang dilakukennya untuk Skripsi dengan judul:

" TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2420/Pid.B/2009/PN.Mdn)"

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 22 April 2013

a.n PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI/

RIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN

WAKIL PANITERA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

19600206, 199310.1.002

No. 2420 /rid. b/2009/rn. Man DEMI KEADILAN DERDASARKAN KETUHANAN Y NG MAHAESA Pengatilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalum tingkir pertama serara biasa menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa: I Nama Lengkap : FPRLEX alias CHI YEN alias AGUAN Tempot lahir Meden Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun Jenis Kelnmin : Laki-laki : Indonesia Kebangspan Il Tapanuli No.47 Kel.Pandau Hulu I Medan Kota Tempat Tinggal Agama Budha Pekenjaan. : Karyawan Suwasta Todakwa Ditibian - Pengadilan Negeri tersebut ; -- Telah mambaca berkas perkara yang bersangkutan; -- — Telah mendengar keterangan saksl-saksi dan terdakwa ; 🗕 ——Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majells Hakim memutuskan: I. Menyatakan terdakwa FERLEX alias CHI YEN alias AGUAN telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana Kekerasan dalam rumah tangga 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara8 (delapan) bulan - Menetapkan Terdakwa Temp ditahan, 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000(Duaribu rapiah - Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon mohon agar dijatuhl hukuman yang seringan-ningannya; --- Menlmbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan No. PDM-1193/EP.2/Mdn/12/2009 tanggal 06 - 08 -2009 -Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu: 1 SURIATIK 2. I.INA . --- Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik -Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang buktl, Majens Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhl semua unsur pasal 44 UURI No.23/2004 (KDRT)

— Memmbang, baliwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

— Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaal dan alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atos perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

— Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;----

— Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;———

dibebani untuk membayar blaya perkara ini ;

— Menimbang bahwa sebulum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meningankan:

Yang memberatkan

-Perbuatan Terdakwa meresahlan masarakat

Yang meringankan:

-Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini;

---- Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;------

MENGADILI:

Menyatakan, bahwa terdakwa FERLEX alias CHI YEN als AGUAN telah terbukti dengan sah dan mayakinkan bersalah melakukan tinduk pidana secara tanpa hak melakukan perbuatan pidana Kekerasan phisik dalam lingkuprumah tangga

Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (Delapan )bulan. Menetapkan Terdakwa tetap ditehan.

-Menetapkan Terdakwa membayar Ongkos perkara RP 2.000(duarihu rupuah)

Demikianlah rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada harl SENIN tanggal 19- Oktober- 2009 oleh CATUR IRIANTORO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua I.D.G. dan DEWA PLITU YH.SH.MH. masing-masing sebagai Hakim

Anggota putusan mana diucapka dalam persidangan

ya g terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut MAHTINA HANUM HRPSH.MH Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Tiurmadia Hutapea Penuntut Umum serta Penna ihat Hukum terdakwa dan Terdakwa;

Munica

Hakim Anggota,

1

1.,I.D.G.NGURAHADNYANA,SH

CATUR IBIANTORO.SH.MH.

Hakim Ketua.

2. DEWA PUTU YH.SH.MH.

Panitra Pengganii

MAHTINA HANUMHRP, SH.MH.,